

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat secara etimologi (lughat) zakat memiliki beberapa makna, diantaranya adalah suci, “sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu” (asy-Syams: 9). Selain itu, zakat dapat bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar’i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.(Nurul Huda, 2008).

Sedangkan zakat menurut penulis ialah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci, dan berkah.

Zakat merupakan bagian dari syariah Islam yang juga memiliki aturan tersendiri dalam tatanan hukum positif di Indonesia melalui pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Terkait hal tersebut, maka pelaksanaan pengelolaan zakat khususnya yang disalurkan kepada sektor produktif selain harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, juga harus benar-benar sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

Salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat, kewajiban membayar zakat. Umat Islam diwajibkan membayar atau mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Secara khusus, zakat fitrah hanya dikeluarkan pada waktu bulan

Ramadan, di mana waktu yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai sebelum dilaksanakan shalat 'idul fitri, sedangkan waktu pembayaran zakat mal lebih luas dan leluasa, sesuai dengan keberadaan harta yang akan dizakati. Zakat ini diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*), terutama fakir miskin.

Apabila kita mencermati bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat di masa klasik, mulai masa Nabi Muhammad Saw. sampai Khulafaur Rasyidun, zakat benar-benar menjadi ujung tombak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam. Hal ini terus berlanjut sampai pada masa Tabiin. Umat Islam yang kurang mampu benar-benar diperhatikan dan kesejahteraannya terpenuhi.

Kenyataan itu bisa kita kritisi dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. Pada masa Khalifah yang pertama ini, disebabkan karena meninggalnya Rasulullah saw., maka tidak sedikit umat Islam yang murtad, keluar dari Islam dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Atas apa yang terjadi dan dilakukan oleh mereka yang enggan membayar zakat, Khalifah memerangi mereka, karena orang yang enggan membayar zakat sama dengan orang murtad. Sungguh sedemikian penting keberadaan zakat dalam Islam. (Izzudin Baliq, 1983)

Hal tersebut juga bisa dicermati dari keadaan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Keberadaan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan beliau benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya, sampai-sampai Khalifah mentasarufkan zakat yang ada ke luar negeri, di luar wilayah

kekuasaan Khalifah. Penunaian zakat tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga untuk negara.

Keberadaan zakat sebagaimana uraian singkat di atas, semestinya menjadi rujukan bagi umat Islam, secara khusus para pengelola zakat (formal dan informal), bahwa *ending* dari penunaian zakat itu adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan, baik zakat mal (harta benda) maupun zakat fitrah (jiwa). Akan tetapi pada kenyataannya, bila kita mencermati kondisi bangsa ini, ternyata masih jauh dari tujuan-tujuan penunaian zakat.

Kata *produktif* secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Asnaini, 2008)

Zakat produktif adalah bagaimana harta zakat tersebut di salurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat di berdaya-gunakan. Karena hakikat zakat bukanlah berupa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat. Namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. (Armiadi, 2008) Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan mustahik adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan, berkekuatan, proses atau usaha-usaha yang dilakukan pihak Baitul Mal untuk memberikan semangat dan kekuatan bagi masyarakat miskin dalam berusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai lembaga yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, agar fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dalam pengelolaan zakat produktif Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program adalah pemberdayaan pembinaan mustahik dengan memberikan modal usaha dalam bentuk uang tunai yang dapat

diperdayagunakan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, mustahik dapat mengembangkan usahanya dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang dikembangkan program pemberdayaan ekonomi, program ini adalah pemberdayaan pembinaan mustahiq produktif dengan memberikan modal usaha dalam bentuk uang tunai yang dapat diperdayagunakan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, mustahiq dapat mengembangkan usahanya dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Oleh karena itu, perlu ada alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah tidak hanya bersifat konsumtif, selesai diberikan langsung habis. Salah satu alternatif pemikiran itu adalah menjadikan zakat sebagai sesuatu yang sifatnya produktif, dan produktif-aktif-kreatif. Dalam hal ini penulis akan mengkaji zakat tersebut dalam perspektif maqashid al-syariah.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji sebab terjadinya kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimaannya, supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Secara kaidah bahasa *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. (Ahmad Qorib, 1997) sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. (Fazlur Rahman, 1994) Sedangkan *syariah* adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan. (Mahmud Syaltout, 1966).

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan *syari'ah* adalah merealisasikan kemashlahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan *mabadi* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan. (Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, 2010).

Sedangkan menurut penulis maqasid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dengan terjalannya maksud dan tujuan syariat tersebut dapat mendekatkan kita kepada Allah dan mempermudah setiap urusan-urusan yang kita lakukan. Maqasid syariah itu sendiri mempunyai 5 (lima) tujuan utama yaitu : 1, agama. 2, keturunan. 3, jiwa. 4, akal. 5, harta. Dengan demikian dalam memperoleh zakat produktif itu sendiri perlu ada nya observasi bagaimana seorang mustahik dalam menjalankan amanahnya sesuai dengan 5 rukun maqasid syariah tersebut.

Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Kata melindungi mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus menerus sehingga keadaan makin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraan. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambahkan lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy-Syatibi menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam al-Ghazali yang menunjukkan bahwa gagasan tersebut dianggap sebagai hal yang paling cocok dengan esensi syariah. (M. Umer Chapra, 2001)

Perspektif Maqashid Syari'ah (tujuan dan maksud syariah), mewajibkan zakat produktif adalah sah dan tepat. Karena lebih sesuai dengan tujuan persyariaan zakat yang intinya diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, dimana Islam mewajibkan zakat kepada petani yang pendapatannya tidak seberapa, namun meloloskan orang kaya baru dari beragam profesi seperti pengacara, dokter, artis, atlet dan profesi prestise lainnya, sementara mereka

hanya dihimbau bersedekah atau berinfaq yang cuma difahami sebagai tambahan yang sering diabaikan, karena mind set masyarakat sudah terlanjur memahami sunnah itu kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, inilah yang menjadi alasan dasar mengapa zakat produktif diwajibkan karena sesuai dengan maqashid syari'ah dan juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. (Ali Trigiyatno, 2016).

Efektivitas Maqashid Syariah terhadap pengukuran kesejahteraan pendistribusian dana zakat, pada setiap individu, selaras dengan Maqashid Syariah teori Maslow atau Heiraki Maslow memaparkan lima hirarki meliputi: keperluan asas, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Teori tersebut menegaskan bahwa kesesuaian Maqasid Syariah dengan pengukuran efektivitas.(A. R Rosbi, 2010) Sedangkan pengukuran efektivitas Maqashid Syariah kontemporer mencakup: Menjaga dan melindungi agama, Menjaga martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia, Melipat gandakan pola pikir, Melindungi keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap keluarga dan pengembang ekonomi serta mendorong kesejahteraan manusia. (Jasser Auda,2013).

Maqashid Syariah sesungguhnya berupaya untuk menjaga harmonisasi, berkesinambungan dan saling berintegrasi, atau saling mengisi antara kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Mengenai hal apa saja yang dapat memantapkan dalam perlindungan dari kerusakan atau kemafsadatan yang berimplikasi kepada lima unsur pokok, hal itu merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya. Begitu pula kewajiban zakat dan pajak sebagai sesuatu ketetapan hukum Allah dan aturan

perundang-undangan negara mempunyai tujuan dan hikmah yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia sebagai hamba Allah dan warga negara yang baik. Pada dataran ini peran mujtahid/fuqaha untuk mengungkap lebih jauh tujuan dan hikmah suatu ketetapan hukum zakat dan pajak. (Maimun, 2012).

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.

Dana zakat yang ada di Baitul Mal kota Lhokseumawe cukup besar, baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun nasional. Jika dana zakat ini hanya diberikan dalam bentuk konsumtif kepada mereka yang berhak menerima, maka sudah bisa dipastikan kemiskinan tidak akan pernah bisa diminimalisir, apalagi dihilangkan. Dalam satu tahun dana zakat yang ada di Baitul Mal Kota

Lhokseumawe cukup besar, apalagi dalam setiap tahun dana zakat itu selalu bertambah, karena itu upaya- upaya untuk mengembangkan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat (fakir miskin) tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan dan hal ini tentu saja juga merupakan upaya yang diperbolehkan. Selama dana zakat hanya diberikan secara konsumtif, selama itu juga tujuan pemerintah zakat tidak akan pernah bisa tercapai.

Tabel 1.1
Daftar Realisasi Penerima Bantuan Zakat Produktif Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Mustahik	Jumlah Uang
1.	Banda Sakti	167 Mustahik	Rp. 417.500.000
2.	Muara Satu	108 Mustahik	Rp. 270.000.000
3.	Muara Dua	164 Mustahik	Rp. 410.000.000
4.	Blang Mangat	206 Mustahik	Rp. 515.000.000
	Total	645 Mustahik	Rp.1.612.5000.000

Sumber: Kantor Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe tahun 2022 penyaluran dana kepada mustahik dari 4 kecamatan terdiri 645 mustahik dan keseluruhan dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh kantor Bitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 1.612.500.000

Kami pihak Baitul Mal menyalurkan zakat produktif berbentuk modal usaha (uang tunai non cas) hanya kepada Asnif miskin saja dan itu target utamanya karena bagi mereka yang sudah ada usaha dan mau mengembangkan usahanya.(Wawancara dengan Ka.Sub Bag Peng Informasi dan Teknologi Bapak T. Badi Uzzaman, tanggal 4 Januari 2024, pukul 11.53 wib).

Ibu jualan salak udah lama, Alhamdulillah dengan adanya bantuan modal usaha ibu bisa mengembangkan usaha ibu ya walaupun hasilnya itu cukup hanya untuk makan saja dengan anak ibu, jadi tanggungan ibu itu ada 6 ya gitulah harus

di cukupkan.(Wawancara dengan salah satu yang mendapatkan dana zakat produktif Ibu Putri Zahriani, tanggal 4 Januari 2024, pukul 12.45)

Ibu jualan targetnya itu anak-anak, jualanya yang murah-murah aja Cuma seribu seperti bakso,mie,dimsum dan lain-lain yang anak-anak suka, kalau di bilang cukup untuk sehari-hari Alhamdulillah cukup tapi ya karena ibu Cuma anaknya satu makanya cukup kalau seandainya anak ibu 2 atau 3 mungkin ngak cukup dengan gaji suami ibu yang hanya pas-pasan.Alhamdulillah terbantu dengan adanya dana modal usaha dari Baitul Mal.(Wawancara dengan salah satu yang mendapatkan dana zakat produktif Ibu Hafnizar, tanggal 4 Januari 2024, pukul 13.28)

Dari wawancara tersebut terungkap bahwa dengan adanya bantuan dana zakat produktif tersebut tidak mencapai masalah dari lima komponen maqashid syariah karena faktanya jika di tinjau dari salah satu komponen maqasid syariah yaitu harta maka belum mencakupi nilai maqashid syariah dengan adanya zakat produktif, namun disisi lain juga kemiskinan di desa-desa pedalaman masih belum berkurang dan bahkan menurut diagnosa peneliti angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jika ditinjau dengan nilai-nilai maqasid syariah dengan mencakup lima kompoenen yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta maka dari hasil lapangan faktanya belum mencakupi nilai-nilai dari maqasid syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan meninjau kembali bagaimana maqasid syariah di terapkan di kalangan mustahik sedangkan hasil lapangan yang di dapatkan peneliti bahwa keuangan (harta) masih belum memberikan masalah bagi mustahik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model distribusi zakat produktif terhadap realisasi nilai-nilai maqashid syariah di kalangan mustahik Baitul Mal Kota Lhokseumawe ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjadikan sebuah ilmu atau teori baru tanpa mengubah sudut pandang manapun tentang pandangan maqasid syariah dalam perspektif zakat produktif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut penjelasan terkait manfaat yang akan diperoleh oleh penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan maqasid syariah ditinjau dari zakat produktif.
2. Manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi pedoman dan motivasi bagi amil zakat, baitul mal, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas untuk lebih mengembangkan nilai-nilai maqasid syariah dalam konsep zakata umumnya dan zakat produktif khususnya.